

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR: 26/HK.01.01/K.SR/10/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI PENANGANAN PELANGGARAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dalam melakukan klarifikasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang Tim Klarifikasi Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141)
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati seta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 251/PM/K1/06/2024 tentang Pembagian Tugas Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

9. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor: 28/KU.00.00/K.SR/10/2023
Tanggal 13 Oktober 2023 Register 26J6XMMA Hibah Pelaksanaan
Dana Hibah Pengawasan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KLARIFIKASI PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Klarifikasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- KEDUA : Tugas Tim Klarifikasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagai berikut:
- 1. Menetapkan pihak-pihak yang akan diklarifikasi dan menyusun jadwal
klarifikasi;
 - 2. Membuat surat undangan klarifikasi dan menyampaikan
kepada pihak yang akan diklarifikasi;
 - 3. Menyediakan tautan ruang virtual apabila klarifikasi dilakukan secara
daring;
 - 4. Menyiapkan ruang klarifikasi;
 - 5. Menyiapkan daftar pertanyaan;
 - 6. Melaksanakan klarifikasi;
 - 7. Melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang mendukung
pelaksanaan klarifikasi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini
dibebankan pada NPHD Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Sulawesi Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 4 Oktober 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT**
Ketua,

\$_{ttd}\$

NASRUL

- Tembusan:
- 1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta sebagai Laporan;
 - 2. Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Sulbar;
 - 3. Peringgal.

SUSUNAN TIM KLARIFIKASI PENANGANAN PELANGGARAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan
1	NASRUL M., S.AP., M.AP., C.Med.	Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat
2	MUHAMMAD SUBHAN, S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat
3	HAMRANA HAKIM, S.Pd.	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat
4	ARHAM SYAH, S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat
5	JONY RAMBULANGI, SE., ST., MM.	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat
6	MUH. IHSAN, S.H.	Kabag PP, PSP dan Hukum Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat
7	YANCE TIWA, S.H.	Jafung Analis Hukum Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat
8	DAUD EKO CAHYO RUKMONO, S.H.	Staf PSP dan Hukum Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat
9	RIO IHTISYAMUDIN MAFAZI, S.H.	Staf PSP dan Hukum Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat
10	TRI HUTOMO KRISHNAMURTI, S.H.	Staf PP Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat
11	SYAMRIANTI BASRI, S.H.	Staf PP Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat
12	MUHAMMAD NUR K., S.Pd.	Staf PP Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat
13	MUH. AZRI, S.P.	Staf PSP dan Hukum Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
Ketua,



NASRUL